BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 044/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Tim Penelusuran Informasi Awal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Nomor : 017/K.Bawaslu.KT.05/BA/TU.01.00/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pembahasan Informasi Awal yang disampaikan oleh Ibu Korina Agustina berupa ditemukannya spanduk/baliho paslon nomor 2, yaitu pasangan Sugianto – Edy dalam keadaan rusak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL**
KESATU	:	Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penelusuran Informasi Awal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
KEDUA	:	Tim Penelusuran Informasi Awal segera menyusun jadwal kegiatan penelusuran atas kebenaran terhadap informasi awal dengan meminta keterangan sesuai Formulir A.6.1 pada pihak-pihak yang dianggap perlu;
KETIGA	:	Melakukan Penelusuran atas Informasi Awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagai informasi awal;
KEEMPAT	:	Tim Penelusuran Informasi Awal dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Tim Penelusuran Informasi Awal sebagaimana terlampir
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 044/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 28 OKTOBER 2020

DAFTAR NAMA TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, SH	KETUA BAWASLU KAB. KAPUAS	Penasehat
2.	HERIGALIS MAHAR, SP	ANGGOTA/ DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	Pembina/Koordinator
3.	Drs. LIBU	ANGGOTA/ DIVISI SDM DAN ORGANISASI	Anggota
4.	CHARLES B. KANTA, SP	ANGGOTA/ DIVISI HUKUM, HUMAS, DATIN	Anggota
5.	ANA RAHIMAH, SE.I	ANGGOTA/ DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	Anggota
6.	UNTUNG SUPRIADI, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Anggota
7.	RIDUANSYAH, SE	BENDAHARA	Anggota
8.	RAHMADI	PELAKSANA TEKNIS PNS	Anggota
9.	ROBBY OKTOHARA, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
10.	TRIA YUNIASTUTI, S.Kom	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
11.	YESILIA SARTIKA SARI, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
12.	RAVI LUKMANNUL HAKIM	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH